



## Wakaf sebagai Pilar Ekonomi Syariah: Analisis Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan di Indonesia

Lafreda Nanda Wibowo<sup>1\*</sup>, Talitha Al-Fadillah<sup>2</sup>, Irene Anjani Hariyono<sup>3</sup>,  
Daffa Abyan Pradana<sup>4</sup>, Ade Nur Rohim<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. RS Fatmawati Pd. Labu, Jakarta Selatan 12450

\*Korespondensi penulis: [2310116002@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116002@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** *Waqf holds a crucial position in promoting social welfare and fostering the growth of a Sharia-based economy. In Indonesia, the success of waqf initiatives largely relies on sound governance and the operational effectiveness of waqf institutions. This study explores the roles of the Indonesian Waqf Board (BWI) as the regulatory authority and nazhir as the managers of waqf assets, while also highlighting key challenges such as technological limitations, lack of transparency, and weak supervision mechanisms. To overcome these obstacles, strategies including nazhir capacity building, digitalization of waqf management, and the application of the Waqf Core Principles Implementation Index (IIWCP) have been introduced. The findings suggest that adopting professional and innovative governance practices significantly enhances transparency, accountability, and the overall impact of waqf on social welfare and sustainable economic development.*

**Keywords:** *Governance, Waqf, Waqf Management Institutions.*

**Abstrak.** Wakaf memegang peranan sentral dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Di Indonesia, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola serta efektivitas kinerja lembaga pengelola wakaf. Studi ini mengkaji peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan nazhir sebagai pengelola aset wakaf, serta mengidentifikasi berbagai tantangan seperti keterbatasan penggunaan teknologi, rendahnya tingkat transparansi, dan lemahnya pengawasan. Berbagai strategi telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain peningkatan kapasitas nazhir, digitalisasi pengelolaan wakaf, serta penerapan Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang profesional dan inovatif mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan kontribusi wakaf bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Lembaga Wakaf, Tata Kelola, Wakaf.

### 1. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, wakaf telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah umat Muslim sebanyak 245,97 juta jiwa, dilansir dari kemenag.go.id realisasi penerimaan wakaf dalam bentuk uang pada tahun 2023 hanyalah sebesar Rp2,3 T dari jumlah potensi penerimaan wakaf sebesar Rp180 T per tahunnya. Hal ini tentu saja tak lepas dari efektivitas wakaf yang sangat bergantung pada tata kelola dan kelembagaan yang menaunginya.

Dalam ekosistem wakaf di Indonesia, terdapat beberapa lembaga utama yang berperan dalam pengelolaan dan pengawasannya. Salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas utama dalam sistem perwakafan nasional. Selain itu, terdapat nazhir atau pihak pengelola wakaf yang bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf agar dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Efektivitas peran lembaga-lembaga ini telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Sejumlah kajian menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Seperti kajian yang dilakukan oleh (Makhrus, dkk., 2021) yang menyebutkan bahwa wakaf dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan transparansi pengelolaan.

Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh (Nasution, dkk., 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf yang profesional sangat penting untuk memastikan penggunaannya yang efektif serta mempertahankan dampak historisnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Faujiah & Wicaksono, 2024) yang berpendapat bahwa sertifikasi nazhir wakaf memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi dan profesionalisme pengelolaan wakaf. Program sertifikasi ini memperkuat pemahaman nazhir mengenai konsep dan praktik wakaf, meningkatkan keterampilan manajerial, serta menetapkan standar kompetensi yang diakui secara formal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir yang tersertifikasi. Oleh karena itu, peran kelembagaan dalam mengelola wakaf secara profesional menjadi faktor kunci dalam optimalisasi manfaat wakaf di Indonesia.

Meskipun regulasi dan kelembagaan wakaf di Indonesia terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tata kelola dan kelembagaan wakaf di Indonesia, mengevaluasi implementasi wakaf yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem perwakafan di masa depan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Kerangka Regulasi Wakaf di Indonesia

Regulasi wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi produktif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf, yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif dalam memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dikelola secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong optimalisasi wakaf, regulasi ini terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat (Mustafa & Hikmah, 2024). Dalam pengelolaan wakaf, terdapat tiga prinsip utama yang harus dijalankan, yaitu keabadian aset (*Al-Baqa'*), kebermanfaatan (*Al-Manfa'ah*), dan non-komersial. Prinsip keabadian menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Prinsip kebermanfaatan memastikan bahwa aset wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif, seperti pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, prinsip non-komersial menegaskan bahwa meskipun wakaf dapat dikelola secara produktif, pengelolaannya harus difokuskan pada kesejahteraan sosial, bukan untuk keuntungan pribadi (Rahmah, 2021).

Penerapan regulasi wakaf di Indonesia semakin diperkuat seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 yang secara khusus mengatur aspek teknis perwakafan, meliputi prosedur pendaftaran, tugas dan wewenang nazhir, serta sistem pengawasan terhadap aset wakaf (Tohor, 2021). Hal ini dikarenakan implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, di antaranya belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif dan terbatasnya peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir secara menyeluruh. Hasil penelitian Thaib (2018) mengenai pengelolaan tanah wakaf di Kota Banda Aceh mengungkap bahwa pengelolaan wakaf di wilayah tersebut masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, khususnya dalam aspek produktivitas dan sistem pengawasan. Tercatat hanya sekitar 5,32% tanah wakaf di Kota Banda Aceh yang telah dikelola secara produktif, sedangkan sisanya masih dimanfaatkan untuk fungsi ibadah dan pemakaman tanpa kontribusi ekonomi yang berarti. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini ialah rendahnya profesionalisme nazhir, di mana mayoritas belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset wakaf berbasis ekonomi. Selain itu, sekitar 39,95% lahan wakaf di wilayah tersebut belum bersertifikat, sehingga rawan terjadi sengketa dan menyulitkan pengelolaan produktif. Pengawasan yang dilakukan BWI pun masih belum optimal, terlihat dari minimnya laporan pengelolaan yang disampaikan oleh nazhir, sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf masih lemah. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan regulasi serta mekanisme pembinaan wakaf di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 25 Tahun 2018 sebagai revisi

atas regulasi sebelumnya, dengan tujuan memperbaiki tata kelola wakaf yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi nasional (Rusydia & Rahayu, 2019).

Peraturan mengenai wakaf di Indonesia juga mencakup wakaf uang, yang telah diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 terkait pelaksanaan wakaf uang. Pelaksanaan wakaf uang wajib disertai dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain itu, apabila dana yang diwakafkan berasal dari valuta asing, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sebelum proses perwakafan dilakukan (Tohor, 2021). Seiring berjalannya waktu, perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan dinamika yang progresif melalui kemunculan berbagai bentuk wakaf inovatif, seperti wakaf uang yang terhubung dengan sukuk, wakaf saham, wakaf atas hak kekayaan intelektual, hingga wakaf profesi (Fahrurroji, 2019). Meskipun demikian, regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan dari berbagai jenis wakaf kontemporer tersebut. Padahal, keberadaan kerangka hukum yang jelas, terstruktur, dan adaptif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas serta meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Mustafa & Hikmah, 2024). Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang lebih responsif dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung penguatan fungsi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang berkelanjutan.

### ***Waqf Core Principles***

Dilansir melalui [bwi.go.id](http://bwi.go.id), *Waqf Core Principles* (WCP) adalah seperangkat prinsip yang dirumuskan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), dan *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) yang bertujuan untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen serta sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi dan menyediakan metodologi yang mencakup prinsip-prinsip inti untuk menilai efektivitas tata kelola dan pengawasan wakaf.

*Waqf Core Principles* (WCP) mencakup 29 prinsip yang diklasifikasikan ke dalam lima area inti yang menjadi dasar tata kelola wakaf yang efektif. Pertama, *Fondasi Hukum (Legal Foundation)* yang menekankan pentingnya kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan aset wakaf. Kedua, *Pengawasan Wakaf (Waqf Supervision)* berfokus pada mekanisme kontrol yang ketat agar nazhir mematuhi regulasi dan menjalankan

perannya secara profesional. Ketiga, *Tata Kelola Nazhir (Good Waqf Governance)* yang menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dioptimalkan. Keempat, *Manajemen Risiko (Risk Management)* memastikan bahwa potensi risiko dalam pengelolaan wakaf dapat diidentifikasi dan diminimalkan demi menjaga stabilitas aset wakaf. Terakhir, *Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)* memastikan bahwa seluruh aktivitas wakaf berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tujuan sosial dan keagamaan dari wakaf tetap terjaga. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan wakaf dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

### Tata Kelola Nazhir

Menurut (Suryana dan Ikram 2024), Nazhir wakaf adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf. Baik yang berbentuk individu maupun lembaga, Nazhir memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. Untuk itu, penerapan etika Islam yang konsisten menjadi hal yang mutlak. Selain mengelola wakaf secara amanah, Nazhir juga dituntut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum tentang wakaf serta nilai-nilai ajaran Islam. Profesionalisme menjadi prinsip dasar yang harus dipegang Nazhir agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan wakaf pun harus berjalan dengan pedoman tata kelola yang sistematis, disertai evaluasi berkala untuk menjaga kualitas dan efektivitas aturan yang diterapkan.

Di sisi lain, (Aryana dan Hasan, 2024) mengemukakan bahwa Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP) adalah sebuah instrumen yang disusun oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI). Indeks ini merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf (WCP) dan digunakan untuk menilai sejauh mana penerapannya oleh para Nazhir di Indonesia. Melalui IIWCP, proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola wakaf nasional.

**Tabel 1. Tata Kelola Nazhir**

Nilai	Kategori	Penjelasan
0,00 – 0,20	Tidak Baik	Nazhir belum mengimplementasikan variabel IIWCP dengan baik
0,21 – 0,40	Kurang Baik	Nazhir masih dalam proses mengimplementasikan variabel IIWCP
0,41 – 0,60	Cukup Baik	Nazhir telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang krusial dalam manajemen nazhir
0,61 – 0,80	Baik	Nazhir telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang menunjang performa nazhir
0,81 – 1,00	Sangat Baik	Nazhir telah menjadi model percontohan institusi yang telah mengimplementasikan IIWCP

Sumber : (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP) digunakan untuk menilai sejauh mana nazhir telah menerapkan prinsip tata kelola wakaf yang baik. Berdasarkan indeks ini, nazhir dikategorikan ke dalam lima tingkat, mulai dari tidak baik hingga sangat baik. Pada tingkat terendah (0,00–0,20), nazhir belum mampu menjalankan prinsip IIWCP dengan optimal, sementara pada kategori kurang baik (0,21–0,40), implementasi masih berlangsung tetapi belum sepenuhnya sesuai standar. Nazhir yang masuk kategori cukup baik (0,41–0,60) telah menerapkan aspek krusial dalam pengelolaan wakaf, namun masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, kategori baik (0,61–0,80) menunjukkan bahwa nazhir telah mengadopsi IIWCP secara lebih optimal, termasuk dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Pada tingkat tertinggi (0,81–1,00), nazhir mampu menerapkan prinsip Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP) dengan optimal bahkan berhasil menciptakan model pengelolaan wakaf yang dapat dijadikan contoh. Untuk menjaga dan memperluas keberhasilan ini, perlu ada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme para nazhir, antara lain melalui program pendidikan, pelatihan intensif, serta adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf. Dengan langkah tersebut, potensi wakaf untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan semakin besar, sekaligus mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Fitriani & Ibrahim, 2024).

### **Sistem dan Kelembagaan Wakaf**

Sistem dan kelembagaan wakaf adalah kerangka yang mengatur manajemen wakaf agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Secara umum, sistem ini meliputi ketentuan, cara kerja, serta individu yang terlibat dalam perwakafan, baik dari segi perencanaan, pengelolaan, maupun pembagian manfaat wakaf. Lembaga wakaf sendiri merujuk pada institusi atau entitas yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengelola aset wakaf, memastikan keterbukaan, serta meningkatkan efektivitas penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya sistem yang kokoh dan lembaga yang terorganisir sangat krusial untuk mendukung pengoptimalan fungsi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Nurjihan dkk, 2023).

Sistem institusi wakaf di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga utama yang berperan dalam manajemen dan pengawasannya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berfungsi sebagai organisasi mandiri yang mengelola dan memonitor praktik wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. BWI juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan nazhir dan mendukung inovasi dalam pengelolaan wakaf, mencakup wakaf uang serta investasi yang berorientasi pada wakaf (Luthfi dkk, 2022).

Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) berfungsi sebagai pengatur yang merancang kebijakan serta melakukan pengumpulan data aset wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Kemenag juga memberikan arahan teknis kepada nazhir agar pengelolaan wakaf menjadi lebih efektif. Dalam hal wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat memiliki tugas untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf uang dengan transparan serta sesuai dengan prinsip syariah (Hastuti, 2018).

Sistem kelembagaan wakaf yang baik berfungsi dengan menjamin koordinasi yang efisien antara institusi terkait serta transparansi dalam pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing, menjamin bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Kementerian Agama (Kemenag) berperan sebagai pengatur yang menetapkan kebijakan dan menyediakan sistem pencatatan yang tepat melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan wakaf uang dengan cara yang aman dan bermanfaat. Dengan kolaborasi yang solid antara institusi-institusi ini, sistem wakaf dapat beroperasi lebih efisien dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Aryana & Yuliafitri, 2023).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji berbagai informasi terkait tata kelola serta kelembagaan wakaf di Indonesia. Proses penelitian dilakukan melalui penelaahan sejumlah sumber tertulis yang relevan, meliputi artikel dalam jurnal akademik, buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, situs web lembaga terkait, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan studi literatur ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengidentifikasi tren, pola, serta permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan pengembangan kelembagaan wakaf berdasarkan data sekunder yang tersedia. Adapun metode kualitatif dipilih karena lebih menitikberatkan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan sekadar menghasilkan data kuantitatif yang bersifat generalisasi (Rustamana et al., 2024).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses seleksi literatur berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas sumbernya, yang kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam menjaga validitas data, dilakukan perbandingan antara informasi yang diperoleh dari berbagai referensi terpercaya guna

memastikan kesesuaian dan keakuratan temuan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman terkait tata kelola dan kelembagaan wakaf di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi perbaikan regulasi dan praktik pengelolaan wakaf yang lebih optimal dan berkelanjutan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Wakaf**

Dalam pengelolaan wakaf, adanya lembaga yang kokoh menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Setiap institusi yang terlibat memiliki fungsi tertentu dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan dengan baik, mulai dari peraturan, pengawasan, hingga pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya sistem kelembagaan yang terorganisir, wakaf tidak hanya sebagai wujud ibadah, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penting untuk meneliti bagaimana setiap lembaga melaksanakan fungsinya dalam praktik, serta hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia (Nurjihan dkk, 2023).

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengembangkan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelola wakaf atau nazhir. Melalui berbagai pelatihan dan program sertifikasi, BWI menjamin bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BWI juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola guna menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, BWI tetap menghadapi hambatan dalam memantau aset wakaf di seluruh Indonesia, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan nazhir di tingkat lokal (Hasanah dkk, 2020).

Selain peran BWI, Kementerian Agama (Kemenag) berfungsi sebagai pengatur dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan mendata aset-aset wakaf. Dengan adanya Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Kemenag berusaha untuk memperbaiki transparansi dan ketepatan data wakaf di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan sistem ini masih menemui kendala, seperti terbatasnya pencatatan aset wakaf di wilayah terpencil dan kurangnya koordinasi dengan nazhir.

Dalam konteks wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peranan krusial dalam pengelolaan, penyaluran, serta jaminan transparansi

dana wakaf uang. Wakaf uang tidak boleh diberikan langsung kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS-PWU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, LKS-PWU perlu memiliki manajemen yang profesional, baik dalam hal pengumpulan dana, investasi aset wakaf, maupun akuntabilitas dalam pelaporan. Selain itu, LKS-PWU juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana wakaf diinvestasikan secara produktif, contohnya dalam proyek sosial dan ekonomi yang berbasis syariah, sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan bagi masyarakat. Akan tetapi, optimalisasi wakaf uang masih dihadapkan pada tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, sosialisasi yang belum optimal, serta perlunya penguatan kolaborasi antar institusi agar pengelolaan dan distribusi wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan (Hastuti, 2018).

Keberadaan lembaga yang solid dalam pengelolaan wakaf menjamin bahwa aset wakaf dapat digunakan dengan optimal dan berkesinambungan. Dengan koordinasi yang efektif serta dukungan sistem yang profesional dan jujur, wakaf bisa menjadi alat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Peningkatan sinergi antar institusi akan semakin memperkuat fungsi wakaf dalam pembangunan yang lebih luas.

### **Efektivitas Pengelolaan Nazhir di Indonesia**

Nadzir secara etimologis berasal dari kata kerja Arab yang berarti melihat, melihat. Dalam kaitannya dengan fiqh, nazhir berarti orang yang dilimpahkan wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta benda wakaf (Abdullah, 2020). Menurut (Sulaeman dkk, 2020), nazhir memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengelola sekaligus menghimpun dana wakaf. Sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima amanah harta wakaf, baik berbentuk lembaga maupun individu, nazhir memikul tanggung jawab penuh atas pemeliharaan aset tersebut. Tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai wakaf, tetapi juga memastikan komitmennya terhadap upaya pembangunan yang berkelanjutan..

Di sisi lain, (Muslihati dkk, 2022) menyebutkan bahwa Wakaf Nadzir merujuk pada individu atau lembaga yang bertugas mengelola harta serta pendapatan wakaf, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam literatur fikih, nazhir juga dikenal dengan istilah mutawalli, yang secara etimologis berarti orang yang mengelola atau mengurus sesuatu yang telah menjadi tanggung jawabnya. Tugas utama nazhir meliputi pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan aset wakaf agar dapat berfungsi sesuai tujuan syariah. Pengelolaan wakaf yang profesional dan amanah oleh nazhir dinilai sangat penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong peningkatan jumlah pemberi wakaf (muwakif).

Profesionalisme nazhir dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan dalam mendata, mengelola, dan mengalokasikan manfaat wakaf secara transparan dan bertanggung jawab (Rianti & Munawar, 2024). Selain itu, nazhir harus memahami aturan hukum yang mengatur wakaf, baik dalam peraturan nasional maupun ketentuan syariah, agar pengelolaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemampuan untuk berinovasi juga sangat penting, karena pengelolaan wakaf yang produktif dapat memperluas manfaatnya bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, menurut (Lailatullailia dkk, 2021), salah satu tantangan besar yang dihadapi nazhir saat ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Transformasi digital dinilai krusial agar pengelolaan wakaf menjadi lebih modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas serta keterampilan nazhir dalam memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan mendesak.

Sejalan dengan hal tersebut, (Faujiah dan Imron, 2023) menekankan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf berbasis digital merupakan faktor kunci dalam memperkokoh perekonomian umat, terutama di masa pandemi dan pasca pandemi. Pendekatan digital tidak hanya mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dan menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan strategi yang komprehensif, mencakup regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas nazhir, serta pengembangan infrastruktur digital yang mampu menopang ekosistem wakaf secara berkelanjutan.

### **Evaluasi Implementasi Regulasi Wakaf di Indonesia**

Evaluasi kinerja pengelolaan wakaf nasional memerlukan suatu alat ukur yang standar, salah satunya Indeks Wakaf Nasional (IWN). Indeks Wakaf Nasional dikembangkan sebagai instrumen untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan berbagai dimensi pengukuran. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang memungkinkan pemantauan dan perbandingan tingkat efektivitas pengelolaan wakaf, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Dengan adanya Indeks Wakaf Nasional, pengelolaan wakaf dapat dianalisis secara lebih sistematis, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia (Sukmana, dkk., 2021).

Indeks Wakaf Nasional (IWN) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas tata kelola wakaf di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional. Peningkatan skor IWN mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek pengelolaan

wakaf, seperti peningkatan produktivitas pengelolaan aset wakaf, transparansi dalam pencatatan aset, serta optimalisasi pemanfaatan wakaf uang. Berdasarkan Laporan Badan Wakaf Indonesia (2023), nilai IWN menunjukkan tren positif, yakni meningkat dari 0,139 pada tahun 2021 menjadi 0,274 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola dan distribusi manfaat wakaf di berbagai wilayah.

Perubahan signifikan juga terlihat dalam distribusi kategori Indeks Wakaf Nasional (IWN) di tingkat provinsi. Pada tahun 2022, tidak ada lagi provinsi yang masuk dalam kategori “Sangat Kurang” maupun “Kurang”, berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya yang masih mencatatkan masing-masing sebanyak 22 dan 5 provinsi di kedua kategori tersebut. Sebaliknya, jumlah provinsi yang tergolong dalam kategori “Cukup” mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya hanya 2 provinsi menjadi 24 provinsi. Kategori “Baik” tetap stabil di angka 5 provinsi, sementara kategori “Sangat Baik” bertambah dari 2 menjadi 5 provinsi. Adapun lima provinsi yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” pada tahun 2022 yaitu Banten, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, dan Sumatera Barat. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan provinsi-provinsi tersebut dalam menerapkan tata kelola wakaf yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf nasional.

**Tabel 1. Jumlah Provinsi pada Kategori IWN tahun 2021 dan 2022**

Kategori IWN Provinsi	2021	2022
Sangat Kurang	22	0
Kurang	5	0
Cukup	2	24
Baik	2	5
Sangat Baik	3	5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

Meskipun regulasi wakaf di Indonesia terus berkembang, tantangan dalam implementasi masih menjadi isu krusial, terutama di wilayah dengan nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang rendah. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam sertifikasi tanah wakaf, di mana sekitar 40% tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat resmi, sehingga membatasi pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Tanah wakaf yang belum bersertifikat memiliki risiko sengketa kepemilikan, keterbatasan akses pendanaan untuk pengelolaan produktif, serta hambatan dalam pengembangan infrastruktur berbasis wakaf. Selain itu, Minimnya sistem pencatatan digital serta kurangnya transparansi

dalam pelaporan keuangan wakaf semakin memperburuk situasi, menghambat efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Dalam mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memegang peran strategis dalam memastikan pelaksanaan regulasi wakaf berjalan optimal melalui berbagai program dan kebijakan. Badan Wakaf Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi nazhir, memperkuat sistem pengawasan terhadap aset wakaf, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan aset guna menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, upaya pemberdayaan nazhir juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah, khususnya melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf di bawah Kementerian Agama RI. Kebijakan ini merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Wakaf. Program pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Secara lebih rinci, pemberdayaan nazhir diarahkan untuk: (1) meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemampuan pengelolaan; (2) membangun karakter serta integritas sebagai pihak yang dipercaya; (3) menyamakan persepsi dalam menerapkan tata kelola wakaf yang efektif; serta (4) mendorong nazhir untuk mengelola wakaf dengan perspektif yang lebih luas dan berorientasi jangka panjang sesuai prinsip syariat Islam. Melalui optimalisasi peran nazhir, wakaf diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penguatan sistem ekonomi syariah secara holistik (Algadri, 2017).

Berdasarkan informasi dari Badan Wakaf Indonesia (2023), terdapat sebanyak 201.215 lokasi tanah wakaf di seluruh Indonesia dengan total luas mencapai 24.971,81 hektare. Distribusi tanah wakaf ini tersebar di setiap provinsi, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Aceh. Angka-angka tersebut menggambarkan potensi wakaf yang cukup besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, asalkan dikelola secara optimal dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif strategis, termasuk upaya peningkatan kapasitas melalui program sertifikasi nazhir. Program sertifikasi ini dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang tata kelola wakaf, sehingga akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf dapat terwujud.



**Gambar 1. Tampilan Grafik pada SIWAK**

Selain pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi sistem informasi juga menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan modernisasi pengelolaan wakaf. Dengan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), BWI berupaya menciptakan suatu sistem pencatatan data wakaf yang terintegrasi secara nasional, terpusat, dan beroperasi secara real-time. Sistem ini tidak hanya memperbaiki akurasi dan efisiensi pelaporan aset wakaf, tetapi juga memudahkan akses data bagi pemerintah, nazhir, dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Implementasi teknologi ini turut mendorong transformasi digital dalam pengumpulan wakaf uang melalui kolaborasi dengan berbagai platform fintech syariah, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda serta mempercepat distribusi manfaat wakaf bagi pembangunan umat dan kesejahteraan nasional.\

Pelaksanaan regulasi wakaf di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dengan diterapkannya Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai alat ukur untuk menilai transparansi, efektivitas pengelolaan wakaf produktif, serta perkembangan wakaf uang. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum meratanya sertifikasi tanah wakaf, keterbatasan kapasitas nazhir, serta digitalisasi pencatatan aset yang belum sepenuhnya optimal, yang menghambat pemanfaatan wakaf secara maksimal. BWI terus berupaya memperkuat tata kelola wakaf melalui program sertifikasi nazhir, peningkatan pengawasan, serta pengembangan

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Ke depan, peningkatan literasi wakaf, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola, serta penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika wakaf modern menjadi aspek krusial dalam menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dan kelembagaan wakaf di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan optimalisasi manfaat aset wakaf bagi masyarakat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga merupakan instrumen filantropi Islam yang mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Berbagai upaya regulatif telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, termasuk penerapan Indeks Wakaf Nasional (IWN), *Waqf Core Principles* (WCP), dan Indeks Implementasi WCP (IIWCP). Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi hambatan signifikan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf yang menyebabkan keterbatasan dalam pemanfaatan secara produktif, lemahnya kapasitas manajerial nazhir, serta minimnya penerapan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan wakaf.

Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan profesionalisme para nazhir melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang terstruktur. Selain itu, transformasi digital menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem wakaf yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan literasi wakaf juga menjadi aspek krusial, mengingat partisipasi publik masih terbatas akibat minimnya pemahaman terhadap konsep dan manfaat wakaf, khususnya wakaf produktif dan wakaf uang. Di sisi lain, kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, serta pihak swasta perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan manfaat dan mendukung inovasi dalam pengelolaan wakaf. Dalam jangka panjang, regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika zaman juga diperlukan agar wakaf dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam perspektif kelembagaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Algadri, A. M. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan nazhir wakaf di Jakarta. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 665–682.
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi Waqf Core Principles. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625>
- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1).
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023, April 16). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Bank Indonesia, & Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Indeks implementasi Waqf Core Principles pada Nazhir*.
- bwi.go.id. (2018, Oktober). *Waqf Core Principles*. <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/>
- Fahruroji (Ed.). (2019). *Wakaf kontemporer* (Cetakan pertama). Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Faujiah, A., & Imron. (2023). Inovasi nazhir dalam pengelolaan wakaf digital sebagai strategi keberlanjutan ekonomi umat di era pandemi. *ICO EDUSHA*, 3(1), 1039–1048. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/577>
- Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi pelaksanaan sertifikasi nazhir wakaf dalam rangka meningkatkan literasi wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51–66.
- Fitriani, Y., & Ibrahim, A. (2024). Analisis relevansi tata kelola wakaf di Turki sebagai perkembangan wakaf produktif di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*, 1(2), 134–151. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/44>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58.
- Hastuti, Q. A. W. (2018). Peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 41–54.
- kemenag.go.id. (2024, Juni 1). *Potensi capai Rp180 T, Kemenag perkuat kualitas nazhir dan kebijakan tata kelola wakaf uang*. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>

- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The role of sharia banks as nazhir partners in the management of CWLS retail SWR001 investment products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95–95.
- Luthfi, M., Wardoyo, Y. P., Kurniawan, K. D., Esfandiari, F., & Fajrin, Y. A. (2022). Institusi hukum perwakafan Indonesia: Kajian kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (sejarah dan struktur kelembagaan). *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(2), 50–59.
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20.
- Muslihati, M., Yunus, A. R., & Anwar, N. (2022). Efektivitas sertifikasi nazhir dalam sektor pengelolaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 9(1), 111–119. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375>
- Mustafa, A. S., & Hikmah, N. (2024). Konsep wakaf profesi pada hukum positif di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 119–129.
- Nasution, I. W. J. P., Sirait, A. A., & Yulia, F. (2024). Wakaf sebagai solusi pembiayaan pendidikan di era klasik. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(4), 4415–4426.
- Nurjihan, N., Lail, M. N., & Wulandari, S. F. (2023). Tata kelola dan kelembagaan wakaf. *JOSEE: Journal of College Student's Intellectual*, 1(1), 6–15.
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen pengembangan wakaf era digital dalam mengoptimalkan potensi wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154.
- Rianti, R., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung sustainable development goals (Studi kasus lembaga wakaf di Kabupaten Bogor). *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep proposal penelitian dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71–80.
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 15.
- Sukmana, R., Sholihin, M., Lestari, Y. D., Ali, K. M., Indrawan, I. W., Sari, I. F., Putri, A. N. W., Saidah, F., Putri, A. N. A., & Manila, H. I. (2021). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Indeks-Wakaf-Nasional-2021.pdf>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah kepercayaan muwakif ditentukan oleh akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran nazhir? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Suryana, & Ikram, S. (2024). Implementasi good waqf governance pada nazhir wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 233–239. <https://doi.org/10.36985/2r3a5456>

- Thaib, M. (2018). Pengelolaan wakaf tanah produktif di Kota Banda Aceh. *Jurnal Aktualita*, 1(2), 392–415.
- Tohor, T. (2021). *Penyuluhan hukum wakaf Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Direktur-Zakat-Wakaf-Penyuahan-Hukum-Wakaf-Indonesia.pdf>